

PENYUSUNAN 6 (ENAM) RANCANGAN UNDANG- UNDANG (RUU) TENTANG PROVINSI

KOMISI II DPR RI

DISAMPAIKAN PADA RAPAT
DI BADAN LEGISLASI (BALEG) DPR RI
JAKARTA, 27 JANUARI 2022



PIMPINAN KOMISI II DPR RI

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
LUQMAN HAKIM	SAAN MUSTOFA	AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG	JUNIMART GIRSANG	SYAMSURIZAL
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Fraksi Partai Nasional Demokrat	Fraksi Partai Golongan Karya	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan



@DPR_RI



DPR RI

WWW.DPR.GO.ID



@DPR_RI



DPR RI



PENDAHULUAN

❑ Perlunya penataan Dasar Hukum yang baru didasari dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap pembentukan 6 (Enam) Provinsi yang merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. 6 (Enam) RUU Provinsi yang diajukan yakni :

1. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat
2. RUU tentang Provinsi Riau
3. RUU tentang Provinsi Riau
4. RUU tentang Provinsi Bali
5. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
6. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Catatan : RUU tentang Provinsi Bali masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI.



LATAR BELAKANG

- ❑ Alas hukum pembentukan Provinsi Sumatera Barat- Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950. UU Provinsi yang dibuat di Zaman RIS dengan semangat Federalistik maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini.
- ❑ Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum pembentukan suatu Provinsi masih disatukan bersama-sama dengan Provinsi lainnya, seperti Provinsi Sumatera Barat- Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Selain itu juga Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dasar hukum pembentukan masih dalam satu UU secara bersama-sama.
- ❑ Artinya, belum ada Undang-Undang Pembentukan Provinsi yang mengatur Provinsi tersebut secara sendiri-sendiri seperti halnya UU Provinsi hasil Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yakni Provinsi Gorontalo dan hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur yakni Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi baru yang telah memiliki UU Pembentukan secara tersendiri.



LATAR BELAKANG (2)

- ❑ Komisi II DPR RI memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, sebagaimana amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”
- ❑ Undang-Undang pembentukan provinsi itu juga telah berlaku sangat lama, sedangkan dalam kurun waktu keberlakuannya hingga saat ini, dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai landasan pengaturannya telah mengalami empat kali Amandemen terutama ketentuan pasal mengenai bentuk pemerintahan dan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.



LATAR BELAKANG (3)

- ❑ Regulasi dan pembentukan mengenai daerah otonom dan pemerintahan daerah juga berkembang dari masa ke masa. Sejak awal masa kemerdekaan, masa RIS, UUD, masa orde baru dan sampai saat ini. Terakhir diatur dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014.
- ❑ Secara yuridis dasar pembentukan berbagai Undang-Undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa (*out of date*) karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini.
- ❑ Selama berlakunya UU Pembentukan Provinsi, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan tatanan kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, social, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat dan hubungan antar warga masyarakat baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya.



LATAR BELAKANG (4)

- ❑ Perubahan di bidang politik yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah ditandai dengan penggantian rezim orda lama ke orda baru dan dari orda baru ke orda Reformasi sampai sekarang.
- ❑ Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat.
- ❑ Atas dasar tersebut diatas, Komisi II DPR RI pada rapat internal tanggal 24 Agustus 2020 memutuskan akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi, mengingat dasar hukumnya masih menggunakan UU Republik Indonesia Serikat serta undang-undangnya masih terdapat penggabungan provinsi.



DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG 6 PROVINSI TERKAIT

Dasar Hukum terkait 6 (Enam) Provinsi, yakni:

- ❑ UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”
- ❑ UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang.
- ❑ UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur



PERMASALAHAN

- ❑ Materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang pembentukan 6 Provinsi sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan terkini, antara lain Judul Undang-Undang, Nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, Sistem sentralistik sudah berubah menjadi desentralisasi, pola relasi, pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- ❑ Sebagai contoh, misalnya, UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Sumatera Barat, Riau dan Jambi dinyatakan bahwa **"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau masing-masing terdiri dari 20 orang anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat terdiri dari 28 orang anggota."** Hal ini jelas tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana dalam Pasal 188 ayat (1) UU tentang Pemda yang berbunyi "Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratur dua puluh)".
- ❑ Jika diuraikan secara terperinci, maka dipastikan banyak sekali permasalahan atas alas hukum 6 provinsi tersebut. Ditambah lagi adanya perubahan atas batas-batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah, serta bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di suatu Provinsi.



PERMASALAHAN (2)

- ❑ Dari sisi teknis pengaturan, keberadaan sejumlah provinsi masih disatukan, seperti dalam dalam UU No. 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat dan UU keberadaan Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat masih disatukan bersama-sama. Artinya, belum ada Undang-Undang yang mengatur keempat Provinsi tersebut secara sendiri-sendiri. Begitu juga dengan UU No. 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT.
- ❑ Selain itu, UU tentang Pembentukan ke-6 provinsi belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik, adat istiadat, kekhasan, keragaman, kebudayaan daerah, arah pembangunan provinsi terkait dengan prioritas sector pembangunan seperti potensi di bidang pertambangan mineral, gas, batubara, pertanian, perikanan, pariwisata serta ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM.
- ❑ Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang ada membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



DASAR HUKUM RUU PROVINSI DALAM KUMULATIF TERBUKA

- ❑ Dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi yakni sesuai dengan Bab VI tentang Penataan Daerah, Bagian Ketiga tentang Penyesuaian Daerah, dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2014.
- ❑ Pasal 23 ayat (1) poin d dan ayat (2) poin b UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pasal 23 ayat (1) poin d “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota”; dan Pasal 23 ayat (2) poin b. “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”



TUJUAN PENGATURAN

- ❑ Untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan Provinsi Sumatera Barat- Provinsi Jambi dan Provinsi Riau serta Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❑ Untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- ❑ Dengan Pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- BAB I** : Ketentuan Umum;
- BAB II** : Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi;
- BAB III** : Karakteristik Provinsi;
- BAB IV** : Urusan Pemerintahan Provinsi;
- BAB V** : Pola dan Arah Pembangunan Provinsi;
- BAB VI** : Prioritas Pembangunan;
- BAB VII** : Perencanaan Pembangunan Provinsi;
- BAB VIII** : Pembangunan Provinsi;
- BAB IX** : Personel, Aset, dan Dokumen;
- BAB X** : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- BAB XI** : Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan;
- BAB XII** : Partisipasi Masyarakat;
- BAB XIII** : Ketentuan Penutup



**ISU KRUSIAL TENTANG KAREKTERISTIK
DAN KEKHASAN 6 (ENAM)
RUU TENTANG PROVINSI**





1. RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT

- ❑ Falsafah adat Minangkabau bertumpu pada nilai *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai, dan alam takambang jadi guru.*
- ❑ Pengaturan mengenai Nagari sebagai karakteristik Provinsi Sumbar.
- ❑ Pemerintah Pusat memberikan pengakuan khusus kepada Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Minangkabau.
- ❑ Permasalahan mengenai dana desa yang diperoleh Provinsi Sumbar lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain yang satu level, hal ini dikarenakan Nagari disetarakan dengan Desa, padahal Nagari terdiri dari berbagai Jorong-Jorong (setingkat Desa) dimana Nagari lebih luas wilayahnya jika dibandingkan Desa dan jumlah penduduknya juga lebih banyak dari Desa.
- ❑ Perlindungan Adat istiadat Minangkabau, Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa Adat Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- ❑ Optimalisasi pengembangan pariwisata.
- ❑ *Entrepreneurship* sebagai *local wisdom*.



2. RUU TENTANG PROVINSI RIAU

- ❑ Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Melayu Riau
- ❑ Kelembagaan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan Kebudayaan Melayu Riau di masyarakat.
- ❑ Pengaturan tentang Desa Adat menyangkut Kedudukan, fungsi, wewenang, dan penyelenggaraan Desa Adat. Desa Adat di Provinsi Riau berfungsi mengembangkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat dan identitas sosial budaya melayu.
- ❑ Penanggulangan dan Mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.



..... RUU TENTANG PROVINSI RIAU (lanjutan)

- ❑ Untuk menghargai, mengakui, dan/atau melindungi sejarah dan warisan Kebudayaan Melayu Riau, Pemerintah Pusat memberikan pengakuan khusus kepada Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan Kebudayaan Melayu.
- ❑ Provinsi Riau merupakan daerah dengan lahan perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang terbesar di Indonesia. Namun, Pemda belum memperoleh manfaat dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Selain itu, pengelolaan SDA di Riau juga menimbulkan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan, banjir, dan kekurangan sumber air) serta mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana umum (khususnya jalan).
- ❑ Pemerintah Provinsi Riau dapat memperoleh sumber pendapatan dari dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit.
- ❑ Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemajuan kebudayaan dan Desa Adat di Provinsi Riau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.



3. RUU TENTANG PROVINSI JAMBI

- ❑ Pengakuan masyarakat hukum adat yang selama tidak ada pengakuan hak ulayat yaitu tanah Batin & tanah Marga yang eksis di Provinsi Jambi.
- ❑ Administrasi kependudukan masyarakat hukum adat
- ❑ Kurangnya kepedulian, perlindungan, dan pelestarian adat-adat dari suku bangsa yang ada di Provinsi Jambi.
- ❑ Pelayanan publik untuk masyarakat hukum adat yg memiliki dokumen kependudukan.



4. RUU TENTANG PROVINSI BALI

- ❑ Pengaturan tentang Desa Adat di Bali yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali.
- ❑ Pengaturan tentang Subak.
- ❑ Pola Dan Haluan Pembangunan Bali
- ❑ Pengarusutamaan Kebudayaan Bali.
- ❑ Pembangunan Provinsi Bali Secara Tematik
- ❑ Sumber pendanaan selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:
 - retribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata;
 - kontribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata;
 - dana pemajuan kebudayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - dana Desa Adat di Bali dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- ❑ Pemerintah Provinsi Bali mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali untuk membiayai program prioritas daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.



5. RUU TENTANG PROVINSI NTB

- ❑ Pengakuan dan pelindungan terhadap Desa Adat dan Majelis Adat.
- ❑ Bale Mediasi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan kearifan lokal.
- ❑ Pembangunan Provinsi NTB Secara Tematik
 - berdasarkan pada karakteristik potensi dan daya dukung kabupaten/kota.
 - Di kabupaten/kota paling sedikit meliputi: wilayah spiritual, konservasi, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, serta wilayah ketenagakerjaan lokal.
 - Kabupaten/kota yang menjadi kawasan tematik diberikan insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi NTB dari APBD Provinsi NTB.



5. RUU TENTANG PROVINSI NTT

- ❑ Adanya keberagaman etnik, sehingga perlunya pengakuan dan perlindungan atas Desa Adat dan Majelis Adat.
- ❑ Provinsi NTT sebagai daerah perbatasan, dibutuhkan kebijakan khusus untuk menangani permasalahan di kawasan perbatasan (tidak hanya keamanan, namun juga kesejahteraan di daerah perbatasan).



PENUTUP

- ❑ Pembentukan 6 (enam) Rancangan Undang-Undang Provinsi ini merupakan RUU inisiatif diajukan oleh Komisi II DPR RI yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- ❑ Pembentukan 6 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) poin d dan ayat (2) poin b UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai kumulatif terbuka dan keadaan tertentu adanya urgensi nasional .
- ❑ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dimohon kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selanjutnya melakukan kajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU usul Komisi II DPR dimaksud, yang meliputi aspek teknis, aspek substansi, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



SEKIAN & TERIMA KASIH

